

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Visum Et Repertum*

*Visum Et Repertum* berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, di mana sebelumnya dikenal dengan ilmu kedokteran kehakiman, Prof. Sutomo Tjokronegoro mendefinisikan bahwa yang dimaksud ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanyalah dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.<sup>11</sup>

Tugas dari ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. dengan bantuan ilmu

---

<sup>11</sup> Wayuladi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 21

kedokteran kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi.

Diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan *Visum Et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal nama "*Visum*". *Visum* berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah "*visa*". Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata "*visum*" atau "*visa*" berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan "*repertum*" berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum Et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum Et Repertum*. Satu-satunya ketentuan

perundangan yang memberikan pengertian yang mengenai *Visum Et Repertum* yaitu staatsblad tahun 1937 nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan staatsblad : “*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan padapemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Abdul mun'im idris, memberikan pengertian *Visum Et Repertum* sebagai berikut : “Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang di lihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>12</sup>

Dari pengertian *Visum Et Repertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan.

## **1. Jenis *Visum Et Repertum***

---

<sup>12</sup> Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 56

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum Et Repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut : <sup>13</sup>

a. *Visum Et Repertum* untuk orang hidup

Jenis ini dibedakan lagi dalam :

1. *Visum Et Repertum* biasa. *Visum Et Repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
2. membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum Et Repertum* lanjutan.
3. *Visum Et Repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

b. *Visum Et Repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *Visum Et Repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak kedokteran forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

---

<sup>13</sup> Atmodirono Haru, Njowito Hamdani, *Visum Et Repertum dan Penjasannya*, Surabaya : Airlangga University Press, 1986.

- c. *Visum Et Repertum* tempat kejadian perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
- d. *Visum Et Repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
- e. *Visum Et Repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan disidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
- f. *Visum Et Repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

*Visum Et Repertum* yang dimaksud adalah Visum Et Repertum untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan.

## **2. Bentuk Umum *Visum Et Repertum***

Sebagai Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *Visum Et Repertum* berikut : <sup>14</sup>

- a. Pada sudut kiri atas dituliskan “*PRO YUSTISIA*”, artinya bahwa isi *Visum Et Repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.

---

<sup>14</sup> Ibid

b. Di tengah atas dituliskan Jenis *Visum Et Repertum* serta nomor *Visum Et Repertum* tersebut.

c. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :

1. Identitas Peminta *Visum Et Repertum*.
2. Identitas Surat Permintaan *Visum et Repertum*.
3. Saat penerimaan Surat Permintaan *Visum et Repertum*.
4. Identitas Dokter pembuat *Visum Et Repertum*.
5. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *Visum Et Repertum*.
6. Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan *Visum et Repertum*.

d. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.

e. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.

f. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari Dokter bahwa *Visum Et Repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

g. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *Visum Et Repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

### **3. Fungsi *Visum Et Repertum* dalam proses penanganan perkara pidana serta dasar hukum penggunaannya oleh penyidik menurut KUHAP**

Mengenai fungsi *Visum Et Repertum* dalam proses penanganan perkara, sebelum membahas bagaimana fungsi tersebut, berikut ini yang dimaksud dengan arti kata “fungsi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “fungsi” diartikan sebagai “seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan kata “fungsi” diartikan yaitu “bagian dari tugas yang harus dijalankan”. Kata “fungsi” diartikan proses, cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan kedudukan seseorang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, diterapkan dengan fungsi *Visum Et Repertum*, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi *Visum Et Repertum* yaitu bagian dari tugas, cara, proses, yang dapat diikatkan pada *Visum Et Repertum* menurut kedudukannya. Apabila meninjau fungsi *Visum Et Repertum* dalam penanganan suatu perkara, khususnya dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini mempunyai arti yaitu tugas,

cara, proses, yang dapat dilakukan dan atau diberikan oleh *Visum Et Repertum* dalam kedudukannya pada proses penyidikan suatu tindak pidana pemerkosaan.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Mun' im Idries, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang Dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum Et Repertum* mempunyai fungsi sebagai berikut : <sup>16</sup>

1. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.

2. Bukti penahanan tersangka.

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh Dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

<sup>16</sup> Abdul Mun' im Idris, Op Cit, hlm. 62.



### 3. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat di anggap sebagai pengganti barang bukti yang telah di lihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh Dokter spesialis forensik atau atau Dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat *Visum Et Repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Mengenai dasar hukum fungsi *Visum Et Repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh Dokter pada *Visum Et Repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b) Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
- c) Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan

menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan Dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Bantuan Dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187 KUHAP). Bantuan Dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan Dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat *Visum Et Repertum* untuk kepentingan penanganan perkara pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

*Visum Et Repertum* Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Serta Dasar Hukum Penggunaannya Oleh Penyidik Menurut KUHAP. Mengenai peranan *Visum Et Repertum* dalam proses penanganan perkara, sebelum membahas bagaimana peranan tersebut, berikut ini yang dimaksud dengan arti kata “peranan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” diartikan sebagai “seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan kata “peranan” diartikan yaitu “bagian dari tugas yang harus dijalankan”. Kata “pemeranan” diartikan “proses, cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan kedudukan seseorang .

## **B. Pengertian Perkosaan**

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *Rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>17</sup> Pada jaman dahulu perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Pendapat ini senada dengan definisi perkosaan menurut Rifka Annisa Women's Crisis Center, bahwa yang disebut dengan perkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan (Idrus, 1999).

Menurut Warshaw (1994) definisi perkosaan pada sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat

---

<sup>17</sup> Haryanto. 1997. Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.

korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa negara menambahkan adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral ke dalam definisi perkosaan, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum perkosaan. Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi perkosaan *Black's Law Dictionary* (dalam Ekotama, Pudjiarto, dan Widiartana 2001), makna perkosaan dapat diartikan ke dalam tiga bentuk:

- 1) Perkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu: hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- 2) Perkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan

dan bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah, seorang pria, terhadap seorang wanita, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.

- 3) Perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Definisi hampir sama dengan yang tertera pada KUHP pasal 285.

Pada kasus perkosaan seringkali disebutkan bahwa korban perkosaan adalah perempuan. Secara umum memang perempuan yang banyak menjadi korban perkosaan. Mereka dapat dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun tidak menghendaki hal tersebut. Apabila mengacu pada KUHP, maka laki-laki tidak dapat menjadi korban perkosaan karena pada saat laki-laki dapat melakukan hubungan seksual berarti ia dapat merasakan rangsangan yang diterima oleh tubuhnya dan merespon oleh alat kelaminnya (Koesnadi, 1992).

Akan tetapi pada kenyataannya ada pula laki- laki yang menjadi korban perkosaan baik secara oral maupun anal.<sup>18</sup>

### **1. Macam-macam pemerkosaan**

#### a) Pemerkosaan saat berkencan

Pemerkosaan saat berkencan adalah hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan antara orang-orang yang sudah kenal satu sama lain, misalnya teman, anggota keluarga, atau pacar. Kebanyakan pemerkosaan dilakukan oleh orang yang mengenal korban.

#### b) Pemerkosaan dengan obat

Banyak obat-obatan digunakan oleh pemerkosa untuk membuat korbannya tidak sadar atau kehilangan ingatan.

#### c) Pemerkosaan wanita

Walaupun jumlah tepat korban pemerkosaan wanita tidak diketahui, diperkirakan 1 dari 6 wanita di AS adalah korban serangan seksual. Banyak wanita yang takut dipermalukan atau disalahkan, sehingga tidak melaporkan pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi karena si pelaku tidak bisa menahan hasrat seksualnya melihat tubuh wanita.

#### d) Pemerkosaan massal

---

<sup>18</sup> Abar, A. Z & Tulus Subardjono. 1998. *Perkosaan dalam Wacana Pers National*, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta, hlm. 35.



Pemeriksaan massal terjadi bila sekelompok orang menyerang satu korban. Antara 10% sampai 20% pemeriksaan melibatkan lebih dari 1 penyerang. Dibeberapa negara, pemeriksaan massal diganjar lebih berat daripada pemeriksaan oleh satu orang.

e) Pemeriksaan terhadap laki-laki

Diperkirakan 1 dari 33 laki-laki adalah korban pelecehan seksual. Di banyak negara, hal ini tidak diakui sebagai suatu kemungkinan. Misalnya, di Thailand hanya laki-laki yang dapat dituduh memperkosa.

f) Pemeriksaan anak-anak

Jenis pemeriksaan ini adalah dianggap hubungan sumbang bila dilakukan oleh kerabat dekat, misalnya orangtua, paman, bibi, kakek, atau nenek. Diperkirakan 40 juta orang dewasa di AS, di antaranya 15 juta laki-laki, adalah korban pelecehan seksual saat masih anak-anak.

g) Pemeriksaan dalam perang

Dalam perang, pemeriksaan sering digunakan untuk memermalukan musuh dan menurunkan semangat juang mereka. Pemeriksaan dalam perang biasanya dilakukan secara sistematis, dan

pemimpin militer biasanya menyuruh tentaranya untuk memperkosa orang sipil.

#### h) Pemerkosaan oleh suami/istri

Pemerkosaan ini dilakukan dalam pasangan yang menikah. Di banyak negara hal ini dianggap tidak mungkin terjadi karena dua orang yang menikah dapat berhubungan seks kapan saja. Dalam kenyataannya banyak suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seks. Dalam hukum Islam, seorang istri dilarang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, karena hal ini telah diterangkan di hadits nabi shalallahu ‘alaihi wasallam. Akan tetapi suami dilarang berhubungan seksual dengan istri lewat dubur dan ketika istri sedang haid. <sup>19</sup>

## 2. Faktor-faktor terjadinya pemerkosaan

Berikut faktor-faktor terjadinya permasalahan pemerkosaan adalah sebagai berikut : <sup>20</sup>

1. Faktor intern yaitu:
  - 1) Keluarga,
  - 2) Ekonomi keluarga,
  - 3) Tingkat pendidikan,

---

<sup>19</sup> Davison, G. C, and Neale, J. M. 1990. *Abnormal Psychology*. New York: John Wiley & Sons.

<sup>20</sup> Ibid

4) Agama/moral,

2. Faktor ekstern, meliputi :

- 1) lingkungan sosial,
- 2) perkembangan ipteks,
- 3) kesempatan,

### **3. Upaya Penanggulangan Pemerksaan**

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah pemerksaan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan razia dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta membrantas peredaran VCD ,majalah, poster, internet yang mengandung pornografi dan pornoaksi.
- b. Melakukan pembinaan mental spritual yang mengarah pada pembentukan moral baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat, secara langsung dan melalui mass media
- c. Pemerintah, LSM, masyarakat pers, memberikan pelayanan terpadu khususnya bagi korban, pelaku maupun saksi serta mengoptimalkan rumah aman.
- d. Menanamkan sikap dan perilaku kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, adat istiadat dan ajaran agama masing-masing.
- e. Memberikan perhatian khusus bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) perempuan melalui sektor penididikan, sehingga

mereka memiliki ketahanan diri, mandiri dan mampu mengatasi setiap persoalan kehidupan.

- f. Masyarakat bersama pihak terkait lainnya harus pula melakukan kontrol dan membendung maraknya pornografi dan pornoaksi melalui media massa.

Pemerintah, Organisasi Kewanitaan, Organisasi Kepemudaan, LSM, Penegak Hukum, Legislatif dan lainnya, memberikan pemahaman dan sadar hukum, khususnya yang berhubungan dengan tindak asusila kepada semua lapisan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

### **C. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap tanggung jawab.<sup>22</sup> Baik di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia ternyata terdapat kesamaan pengertian dan bentuk-bentuk sanksi meskipun tidak serupa.

---

<sup>21</sup> Haryanto. 1997. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, hlm. 67

<sup>22</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 116

Ini yang akan dibahas secara detail dan mendalam pada masing-masing bagian secara terpisah.

### **1. Sanksi Pidana menurut Hukum Pidana Indonesia**

Pengertian tentang pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>23</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>24</sup>

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah

---

<sup>23</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hal. 62

<sup>24</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 179

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.<sup>25</sup> Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan kepada hukuman itu sendiri.

Bila kita mendengar kata-kata “pidana” mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukan sendiri.<sup>26</sup>

Menurut **Profesor Simon**, hukum pidana itu dapat terbagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif adalah hukuman pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif. Hukum pidana

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 185

<sup>26</sup> Ismu Gunadi, *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 8

dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simon, telah dirumuskan sebagai:<sup>27</sup>

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik Hukum adalah:<sup>28</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang

<sup>27</sup> Simons, *Leerboek I*, dikutip dalam Lamintang, *Op.cit.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 4

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), hal 24

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Profesor Dr. Teguh Prasetyo (2010) berpendapat, politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>29</sup>

Dengan demikian fungsi hukum tidak hanya untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan akan tetapi juga berfungsi untuk pengayoman. Fungsi Hukum pengayoman menurut Sahardjo sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu.<sup>30</sup>

## **2. Sanksi Pidana menurut Hukum Pidana Islam**

Jinayah berasal dari kata “*jana-yajni-jinayah*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh jinayah* disebut dengan hukum pidana Islam. *Jinayah* berarti

---

<sup>29</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2

<sup>30</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hal. 62



“perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits Muhammad SAW”.<sup>31</sup>

Selain ada istilah *delictum* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvensional Indonesia, di dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi dalam banyak kesempatan, fukaha sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata perbuatan yang dilarang *syara’* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi mayoritas fukaha menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian fukaha membatasi pemakaian kata *jinayah* kepada tindak pidana (*jarimah*) hudud dan kisas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk., *Op. Cit.*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 111

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Edisi Indonesia), (Kharisma Ilmu, 2007), hal.88

Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jinayah* dikalangan fukaha, dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* dalam istilah fikih adalah *muradif* (sinonim) dari kata *jarimah*.

Jarimah menurut al-Mawardi dalam al- Ahkam al-Sulthoniah (1073: 219) adalah.<sup>33</sup>

محظورات شرعية زحرالله تعالى عنها بحد أو تعزيرا

Konsep *jinayah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan "niat baik", tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seseorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana peristiwa sosial lainnya,

---

<sup>33</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthoniah*, Dikutip dalam Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Jilid 1*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 25

*jinayah* mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jinayah* dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.<sup>34</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.<sup>35</sup>

**Pidana Pokok**, terdiri dari 5 jenis pidana:<sup>36</sup>

- a. Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya,

---

<sup>34</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit.*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 3

<sup>35</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 195

yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

- b. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).
- c. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
- 2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.

- d. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:<sup>37</sup>
- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  - (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
- e. Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:<sup>38</sup>
- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
  - (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

**Pidana tambahan**, terdiri dari tiga jenis:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
- (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim

---

<sup>37</sup> Pasal 31 KUHP

<sup>38</sup> Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

- (2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
- b. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.
  - c. Pengumuman Putusan Hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

#### **4. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

Tinjauan dari hukum Islam ada 4 mazhab yang memberikan beberapa penjelasan tentang hukuman dari tindak pidana perkosaan yakni :

- a) Al-Imam Asy-Syafi'i dan al-imam Ahmad Ibn Hambal:

Dalam menerapkan hukum pada delik perkosaan ini lebih merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadist, walaupun dalam menyikapi permasalahan perkosaan ini lebih cenderung menggunakan dasar hadist hasan. Mereka sama-sama berpendapat bahwa seorang

pemerksa akan mendapatkan hukuman seperti halnya seorang pelaku zina dengan dikondisikan pada kondisi mereka, dan juga bagi korban perkosaan perempuan terlepas dari jeratan hukuman dengan konsekuensi adanya pemaksaan yang dianggap membahayakan korban.

Meskipun keduanya sependapat dalam hal ini, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pemikiran yang mendominasi keduanya sehingga efeknya tertanam pada perbedaan penerapan hukurn pada korban perkosaan pihak laki-laki, tetapi hal ini dilakukan dengan tidak terlepas dari tatanan hukum pada masanya dan juga ditujukan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan konsep maqosidus Syari 'ah.

Sebenarnya, Agama Islam sudah menerapkan hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan tindakan tercela ini. Namun kontra karena dianggap sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan. Namun melihat kondisi sosial sekarang, beratnya hukum pemerksa ini terasa sangat adil.

hukuman bagi pemerksa adalah hukuman mati. Ini berdasarkan QS. Al-Maidah: 33. Dimana dalam ayat tersebut Allah menjelaskan jika orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi harus dihukum dengan cara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, serta dibuang ke luar daerah.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

*“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan*

*bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 33)*

Tindakan memperkosa hingga membunuh korbannya sudah termasuk kategori memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Kejahatan yang mereka lakukan termasuk kategori pembuat onar dan teror di muka bumi.<sup>39</sup>

b) Al-Imam Malik

Al-Imam Malik berpendapat bahwa :

**Pertama:** Pemerksaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Orang yang melakukan tindak pemerksaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerksa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerksaan.

Imam Malik mengatakan, *“Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerksa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerksa, sedangkan wanita yang diperksa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.” (Al-Muwaththa’, 2:734)*

---

<sup>39</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), Hlm. 24



**Kedua:** Pemerksaan dengan menggunakan senjata.

Orang yang memerksa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.*” (QS. Al-Maidah: 33)

Kemudian Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, *jinayah* dapat terbagi tiga yaitu: *hudud*, *qisas-diat*, dan *ta'zir*, yang biasa disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qisas diat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>40</sup>

### **Jarimah Hudud**

Secara etimologi, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologi, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan

<sup>40</sup> Imaning Yusuf, *Op. Cit.*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 4

*hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah Q.S Al Baqarah 2: 187

تَقْرَبُوا فَلَا يَلْبَسُوا الْحُدُودَ تِلْكَ

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”

Lebih Lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudud* secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>41</sup> Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya *qishash* tidak termasuk dalam cakupan *hudud* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>42</sup>

Tindak pidana *hudud* ini ada 7 (tujuh) macam:<sup>43</sup>

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum-minuman keras
- 4) Mencuri

---

<sup>41</sup> Maksudnya, *hudud* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar tujuan agama. Oleh karena itu, jika *hudud* termasuk hak Allah maka tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 302

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.cit.*,(Kharisma Ilmu, 2007), hal. 100

5) *Hirabah* (Merampok/ Mengganggu Keamanan)

6) Murdad

7) Memberontak

### ***Jarimah Qisas diat***

Secara etimologi qisas berasal dari kata *قص- يقص- قصا* yang berarti *تتبعه* mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:<sup>44</sup>

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S Al- Kahfi 18: 64)

Adapun arti *qisas* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qisas* atau *diat* (*qisas* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta). *Jarimah qisas diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas-diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi.

---

<sup>44</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal 4

Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>45</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *jarimah qisas-diat* juga terbatas, yaitu: <sup>46</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- 5) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

### ***Jarimah Ta'zir***

*Ta'zir* adalah bentuk masdar dari kata يعزرعزر – yang secara etimologis berarti الرد والمنع yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نصره yaitu menolong atau menguatkan Hal ini seperti dalam firman Allah:

---

<sup>45</sup> Imanig Yusuf, *Op. Cit.*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 29

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah (1373H/1945M), dikutip dalam *Ibid.*, hal. 30

“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Q.S Al- Fath 48:9)

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti *عظمه ووقره وأعانه وقواه* yaitu, membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah) Sementara Al- Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* dikutip oleh Nurul Irfan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.

Secara istilah *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>47</sup>

Ketentuan Hukum tentang *Ta'zir* . Beberapa ketentuan hukum tentang *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op.cit.*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 136-140

<sup>48</sup>Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Edisi Terjemahan cet.II (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal. 807

(1) Jika *ta'zir* berupa pukulan, maka ia tidak boleh melebihi sepuluh kali sabetan dengan cambuk. Ini berdasarkan sabda Nabi:

لايجلد احد فوق عشرة أسواط، الا في حدمن حدود الله تعالى

“*Janganlah ada seseorang yang didera di atas sepuluh kali sabetan cambuk, kecuali berkenaan dengan salah satu di antara had-had (hudud) Allah Ta'ala. (Muttafaq 'Alaih)*”

(2) Penguasa (pemerintah) harus bersungguh-sungguh di dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* dalam setiap keadaan yang sesuai. Jika cacian saja sudah cukup untuk menghentikan tindakan pelaku kemaksiatan, maka ia cukup dihukum dengan cacian ini. Jika penahanan sehari semalam sudah cukup memadai untuk menghentikan tindakan pelanggaran, maka sudah cukup ini saja hukuman yang dijatuhkan dan tidak perlu penahanan yang lebih lama lagi. Jika denda dengan sedikit uang atau harta saja sudah bisa menghentikan tindakannya, maka tidak perlu denda yang lebih banyak lagi. Demikianlah seterusnya. Sebab, maksud dari *ta'zir* ini adalah memberi pelajaran dan didikan, bukannya siksaan atau balas dendam.

*Ta'zir* tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara memangkak janggut seseorang, memporak-porakan rumah, mencabuti

(tanaman) kebun, (tanaman) ladang, (memetiki) buah-buahan, dan (mencabut) perpohonan. *Ta'zir* juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara menebas hidung, memotong telinga, atau ujung jemari karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat r.a.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4 cet. II*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 393